

DIALOG INTERAKTIF KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM ANTI KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

INTERACTIVE DIALOGUE ON ANTI-VIOLENCE LEGAL EDUCATION IN EDUCATIONAL ENVIRONMENTS

Supriyono¹⁾, Yudistira Nugroho²⁾, Mohammad Nurman³⁾

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹Email: supriyono@unars.ac.id

Received: July 15, 2025

Accepted: July 21, 2025

Published: July 22, 2025

Abstrak: Kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan persoalan serius yang berdampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan perkembangan sosial peserta didik. Minimnya pemahaman warga sekolah terhadap norma hukum yang mengatur tindak kekerasan menyebabkan rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya tindakan preventif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat pendidikan melalui penyuluhan berbasis dialog interaktif. Metode yang digunakan meliputi penyampaian materi hukum secara partisipatif, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), dan evaluasi formatif terhadap pemahaman peserta. Kegiatan melibatkan siswa, guru, dan orang tua dari beberapa satuan pendidikan dasar dan menengah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta terhadap bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, verbal, seksual, dan *cyberbullying*, serta konsekuensi hukumnya. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam berdiskusi dan menyampaikan pengalaman langsung terkait kasus kekerasan yang pernah terjadi di lingkungan sekolah. Penerapan metode dialog interaktif dan FGD terbukti efektif dalam membangun komunikasi dua arah, mengidentifikasi kesalahpahaman hukum, dan mendorong internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif mampu menumbuhkan kesadaran hukum kolektif serta menjadi strategi edukatif yang potensial dalam mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Diperlukan kesinambungan kegiatan serupa dengan cakupan yang lebih luas dan dukungan lintas sektoral untuk memperkuat budaya hukum di dunia pendidikan.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Dialog Interaktif, Kekerasan Di Sekolah, Kesadaran Hukum, Pendidikan Hukum Masyarakat.

Abstract: Violence in educational settings is a serious issue that affects the physical, psychological, and social development of students. The lack of understanding among school communities regarding the legal norms governing acts of violence results in low legal awareness and weak preventive measures. This community service activity aims to improve the legal understanding of the educational community through interactive dialogue-based counseling. The methods used include participatory delivery of legal materials, focused group discussions (FGD), and formative evaluations of participants' understanding. The

activity involved students, teachers, and parents from several elementary and secondary schools. The results of the activity showed a significant increase in participants' knowledge of forms of violence such as physical, verbal, sexual, and cyberbullying, as well as their legal consequences. Participants showed high enthusiasm in discussing and sharing their direct experiences related to cases of violence that had occurred in the school environment. The application of interactive dialogue and FGD methods proved effective in fostering two-way communication, identifying legal misunderstandings, and encouraging the internalization of legal values in daily life. The conclusion of this activity indicates that interactive dialogue-based legal education can foster collective legal awareness and serve as a potential educational strategy in preventing violence in educational settings. Continuation of similar activities with broader scope and cross-sectoral support is needed to strengthen legal culture in the education sector.

Keywords: *Legal Counseling, Interactive Dialogue, Violence In Schools, Legal Awareness, Community Legal Education.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan sosial yang memengaruhi seluruh aspek interaksi antarindividu dalam masyarakat, termasuk dalam konteks lingkungan pendidikan. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai isu kekerasan di satuan pendidikan, masih tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan masih maraknya berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa disadari merupakan pelanggaran hukum, baik dalam ranah pidana seperti kekerasan fisik, verbal, dan seksual maupun dalam ranah perdata, misalnya perundungan yang berbasis relasi kuasa. Padahal, peningkatan literasi hukum di lingkungan sekolah sangat diperlukan sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan menciptakan iklim pendidikan yang aman, inklusif, dan ramah anak. Salah satu pendekatan strategis dalam kegiatan penyuluhan hukum adalah metode dialog interaktif, yakni suatu pendekatan partisipatif yang melibatkan peserta secara aktif dalam proses penyampaian dan pemahaman materi hukum. Melalui metode ini, peserta baik siswa, guru, maupun orang tua tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga diberi ruang untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan, serta berbagi pengalaman yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pemahaman hukum yang terbentuk menjadi lebih mendalam, kontekstual, dan aplikatif. Musa, *et.*, *al.*,

(2021) dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa pendekatan dialog interaktif mampu meningkatkan kesadaran hukum peserta secara signifikan karena memberi ruang ekspresi dan klarifikasi terhadap aspek-aspek yang belum dipahami. Suriani, *et., al.*, (2024) dalam program penguatan literasi hukum di Madrasah Aliyah Kota Binjai juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis dialog terbukti efektif dalam membentuk pemahaman kolektif mengenai bahaya kekerasan dan pentingnya pencegahan yang berbasis nilai hukum.

Sementara itu, Fuqoha, *et., al.*, (2022) menegaskan bahwa penyuluhan hukum dengan pendekatan *restorative justice* melalui diskusi terbuka kepada pelajar SMA berhasil membangun kesadaran bersama dalam menangani kasus perundungan tanpa harus menempuh jalur hukum formal yang represif. Fenomena kekerasan di lingkungan pendidikan yang mencakup kekerasan fisik, verbal, seksual, hingga *cyberbullying* menuntut adanya upaya sistematis dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya hukum yang adil dan berkeadaban. Oleh karena itu, penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara partisipatif dan komunikatif melalui dialog interaktif menjadi sangat relevan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan kesadaran hukum sebagai nilai yang melekat dalam praktik kehidupan warga sekolah. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengenalkan berbagai bentuk kekerasan dan konsekuensi hukumnya, meningkatkan pemahaman warga sekolah terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta menanamkan sikap preventif dalam mencegah kekerasan. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam membentuk lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan serta mendukung terwujudnya transformasi budaya hukum yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Mei 2025 yang bertempat di Aula SMPN 1 Panarukan, dengan melibatkan seluruh siswa/wi SMPN 1

Panarukan. Metode pelaksanaan pengabdian dengan judul "Dialog Interaktif Kegiatan Penyuluhan Hukum Anti Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan" ini menggunakan metode Dialog Interaktif.

Pendekatan penyuluhan hukum yang mengedepankan komunikasi dua arah menjadi sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Dalam metode dialog interaktif, masyarakat tidak hanya bertindak sebagai penerima informasi, tetapi juga dilibatkan secara aktif melalui sesi tanya jawab, diskusi, serta pemberian umpan balik terhadap materi yang disampaikan. Mekanisme ini memungkinkan penyuluh untuk mendeteksi kesalahpahaman atau kekeliruan dalam penafsiran hukum yang dimiliki masyarakat, sekaligus memberikan klarifikasi yang dibutuhkan secara langsung (Usman, 2022). Komunikasi dua arah dalam penyuluhan hukum dikenal pula dengan istilah komunikasi dialogis, yakni suatu proses interaksi interpersonal maupun kelompok yang berlangsung secara timbal balik melalui respons terhadap gagasan, perasaan, dan informasi yang dikemukakan oleh mitra dialog. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), meskipun komunikasi penyuluhan dapat dilakukan secara satu arah maupun dua arah, namun dalam praktiknya komunikasi dialogis lebih banyak digunakan karena terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman hukum yang komprehensif (Usman, 2022).

Selain pendekatan komunikasi, pemanfaatan media penyuluhan juga berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan penyuluhan. Penguasaan metode komunikasi yang tepat, termasuk kemampuan menyampaikan informasi dengan gaya dan teknik yang sesuai karakteristik masyarakat sasaran, menjadi faktor kunci agar pesan hukum dapat diterima secara efektif dan efisien. Media yang digunakan dapat berupa media cetak, audiovisual, audio, maupun media tiruan, yang pemilihannya harus disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta. Dengan penerapan penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif yang didukung oleh media dan teknik komunikasi yang tepat, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka, serta tumbuhnya kesadaran hukum secara kolektif. Selain itu, dalam kegiatan ini juga diterapkan metode *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai bentuk komunikasi

dialogis terarah. Melalui FGD, peserta diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengajukan pertanyaan dan mendalami berbagai persoalan hukum, termasuk penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar negara (Ibrahim, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum anti kekerasan di lingkungan pendidikan yang dilaksanakan melalui metode dialog interaktif dan *Focus Group Discussion* (FGD) menghasilkan sejumlah temuan penting yang menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan kekerasan, serta kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam komunitas sekolah.

Partisipasi Aktif Peserta

Dialog interaktif yang dilakukan pada kegiatan ini mendorong partisipasi aktif dari seluruh peserta, baik siswa, guru, maupun orang tua. Peserta tidak hanya mendengarkan paparan materi, tetapi juga terlibat dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan di sekolah. Dalam sesi tanya jawab, banyak peserta menyampaikan kasus kekerasan yang sebelumnya tidak mereka sadari memiliki konsekuensi hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif memberikan ruang yang efektif bagi masyarakat pendidikan untuk memahami dan mengklarifikasi informasi hukum yang mereka terima. Hal ini sejalan dengan temuan Musa, *et., al.*, (2021) bahwa dialog interaktif memungkinkan peserta untuk memperoleh pemahaman hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif.



Gambar 2. Peserta kegiatan

Peningkatan Pemahaman terhadap Jenis Kekerasan dan Konsekuensi Hukumnya

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai berbagai bentuk kekerasan di sekolah, termasuk kekerasan fisik, verbal, seksual, dan *cyberbullying*. Materi disampaikan dengan pendekatan yang komunikatif dan disesuaikan dengan konteks lokal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa lebih dari 85% peserta dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan dan memahami sanksi hukum yang berlaku. Peserta juga menyatakan bahwa sebelumnya mereka tidak mengetahui adanya dasar hukum yang jelas mengatur perlindungan terhadap anak dan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Suriani, *et., al.*, (2024) juga mencatat bahwa penyuluhan hukum di lingkungan madrasah berkontribusi besar terhadap penguatan literasi hukum siswa, guru, dan wali murid.

Efektivitas Metode Focus Group Discussion (FGD)

Selain dialog interaktif, metode FGD juga digunakan untuk menggali persepsi dan pemahaman peserta secara lebih mendalam. Dalam diskusi kelompok kecil, peserta diberi kesempatan untuk membahas isu-isu yang mereka anggap paling relevan, termasuk kekerasan berbasis gender, kekerasan dalam relasi teman sebaya, serta upaya pencegahan kekerasan melalui penguatan karakter dan ideologi Pancasila. Pendekatan FGD memungkinkan peserta untuk menyampaikan opini secara lebih terbuka dan mendalam. Hasil FGD memperlihatkan adanya perubahan sikap peserta dalam melihat persoalan kekerasan, di mana sebagian besar menyatakan kesediaan untuk menjadi agen penyebar informasi hukum di lingkungan sekolah masing-masing. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibrahim (2023), FGD merupakan sarana efektif dalam membangun komunikasi dialogis yang terarah dan mendalam terhadap topik-topik hukum dan kebangsaan.

Tantangan dan Hambatan

Meskipun kegiatan berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan yang perlu dicatat. Di antaranya adalah masih adanya peserta yang pasif karena kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat, serta keterbatasan waktu untuk

membahas seluruh pertanyaan secara mendalam. Selain itu, terdapat kendala teknis terkait ketersediaan media pendukung, terutama di sekolah yang berada di wilayah terpencil. Oleh karena itu, pada pelaksanaan selanjutnya disarankan adanya penguatan fasilitasi media serta penjadwalan sesi lanjutan untuk pendalaman materi.

Dampak Langsung dan Tindak Lanjut

Pasca kegiatan, peserta menunjukkan respons positif dengan mengusulkan dibentuknya forum komunikasi siswa-guru untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan secara internal. Beberapa sekolah juga menyatakan komitmen untuk mengintegrasikan materi penyuluhan hukum ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pembelajaran PPKn. Hasil ini mencerminkan bahwa penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan pembentukan budaya hukum di lingkungan pendidikan.



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Narasumber

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif di lingkungan pendidikan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman hukum

warga sekolah, khususnya terkait isu kekerasan. Metode dialog interaktif terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam menjembatani komunikasi antara penyuluh dan peserta, karena memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang terbuka, partisipatif, dan kontekstual. Dengan keterlibatan aktif siswa, guru, dan orang tua dalam diskusi, tanya jawab, serta berbagi pengalaman, proses penyuluhan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media klarifikasi, refleksi, dan internalisasi nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap individu, terutama anak-anak dan remaja di lingkungan sekolah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan berbasis daring (*cyberbullying*), serta menyadari konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan tersebut. Penerapan metode *Focus Group Discussion* (FGD) juga berkontribusi positif dalam mendalami isu-isu hukum yang lebih kompleks dan kontekstual, seperti kekerasan berbasis gender, penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi sosial, serta penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar nilai kehidupan bermasyarakat.

Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan waktu dan partisipasi yang belum merata, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran hukum kolektif di lingkungan sekolah dan mendorong komitmen bersama untuk menciptakan ruang belajar yang aman, adil, dan bebas kekerasan. Dengan demikian, penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam membentuk budaya hukum yang inklusif dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan. Keberlanjutan program ini, melalui replikasi di satuan pendidikan lainnya dan pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan, sangat dianjurkan demi penguatan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan “Dialog Interaktif Kegiatan Penyuluhan Hukum Anti Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan”, maka dengan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Lindrawati, S.Pd. selaku kepala biro Administrasi Akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sekaligus sebagai pengelola jurnal pengabdian mimbar integritas atas kesempatan diskusi dan pengarahannya.
2. Bapak Irwan Yulianto, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberikan disposisi untuk dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2021). Pedoman Umum Penyuluhan Hukum. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Fuqoha, F., Putra, R. A., & Wahyuni, E. (2022). Penyuluhan hukum dengan pendekatan restorative justice terhadap kasus bullying di lingkungan sekolah. PS2PM (Program Studi Pengabdian Pada Masyarakat), 1(3), 45–52. <https://doi.org/10.55927/ps2pm.v1i3.5769>
- Ibrahim, Y. (2023). Dialog kebangsaan melalui forum diskusi terarah dalam penyuluhan hukum dan penguatan ideologi Pancasila. Jurnal Hukum & Masyarakat, 5(1), 22–31. <https://doi.org/10.58965/jhm.v5i1.1987>
- Musa, M., Yusriadi, Y., & Hasan, M. (2021). Penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual bagi pelajar di SMKN 1 Tondon Kabupaten Toraja Utara. I-COM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(2), 132–138. <https://doi.org/10.33474/comserva.v3i2.2371>
- Suriani, S., Dewi, R., & Prasetyo, S. (2024). Edukasi hukum anti-kekerasan di lingkungan pendidikan: Penguatan literasi hukum di MA Binjai. Mengabdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(3), 115–123. <https://doi.org/10.58355/mengabdi.v2i3.431>
- Usman, A. (2022). Efektivitas Metode Komunikasi Dua Arah dalam Penyuluhan Hukum Masyarakat. Yogyakarta: LPPM UMY Press.